

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Usaha Peternakan Burung di Klaten)

Vita Febriana^{1*}, Rukmini², LSM Kristiyanti³

¹⁻³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi AAS Indonesia, Indonesia

*Penulis Korespondensi : vitafebriana8a@gmail.com

Abstract. This study aims to determine the effect of tax knowledge, tax benefits, tax socialization, and taxpayer motivation on taxpayer compliance of MSMEs in bird farming businesses in Klaten Regency. This study uses a quantitative method with primary data obtained through distributing questionnaires to 94 respondents. Data analysis techniques used in this study include validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, F tests, t tests, and coefficient of determination (R^2) with the help of the SPSS program. The results show that tax knowledge, tax benefits, and tax socialization have a positive and significant effect on taxpayer compliance of MSMEs, while taxpayer motivation does not have a significant effect on taxpayer compliance of MSMEs. Simultaneously, tax knowledge, tax benefits, tax socialization, and taxpayer motivation have a significant effect on taxpayer compliance of MSMEs in bird farming businesses in Klaten Regency.

Keywords: MSME Taxpayer Compliance; Taxpayer Motivation; Tax Benefits; Tax Knowledge; Tax Socialization.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, manfaat pajak, sosialisasi pajak, dan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada usaha peternakan burung di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 94 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R^2) dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, manfaat pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara simultan, pengetahuan pajak, manfaat pajak, sosialisasi pajak, dan motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada usaha peternakan burung di Kabupaten Klaten.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Manfaat Pajak; Motivasi Wajib Pajak; Pengetahuan Pajak; Sosialisasi Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio kepatuhan formal wajib pajak pada tahun 2024 mencapai 85,75%, yang menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal.

Salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam penerimaan pajak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat,

dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di Kabupaten Klaten, salah satu jenis UMKM yang berkembang adalah usaha peternakan burung. Berdasarkan data Koordinator Pembudidaya Burung Kabupaten Klaten, terdapat 1.501 penangkar burung yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Klaten. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa usaha peternakan burung memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dan berpeluang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak.

Namun, perkembangan jumlah pelaku usaha tidak selalu diikuti dengan meningkatnya kepatuhan perpajakan. Masih terdapat pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban perpajakannya secara menyeluruh, baik dalam menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri wajib pajak maupun dari faktor eksternal.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, dan tata cara perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian Sabila dan Furqon (2020), Hapsari dan Ramayanti (2022), Kiki (2022), serta Priyatna (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, penelitian Kristina dan Simbolon (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain pengetahuan pajak, manfaat pajak juga diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Manfaat tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, layanan kesehatan, serta berbagai pelayanan publik lainnya. Penelitian Kristina dan Simbolon (2023) menunjukkan bahwa manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Akan tetapi, penelitian Trida, Jenni, dan Salikim (2020) menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor berikutnya yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai ketentuan perpajakan kepada masyarakat. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan

kewajiban perpajakan sehingga mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Soen dan Jenni (2022) serta Varian (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, penelitian Wati dan Litdia (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain faktor eksternal, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor internal berupa motivasi wajib pajak. Motivasi merupakan dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, motivasi dapat berupa kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara maupun keinginan untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik. Penelitian Suharli dan Sutandi (2023) menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, penelitian Ginting, Sabijono, dan Pontoh (2017) menunjukkan bahwa motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena masih adanya wajib pajak UMKM yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara optimal serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, manfaat pajak, sosialisasi pajak, dan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada usaha peternakan burung di Kabupaten Klaten.

2. KAJIAN TEORITIS

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan kegiatan usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan UMKM juga menjadi salah satu faktor yang mendukung pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai daerah (Tambunan, 2019).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah bentuk ketaatan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dikatakan patuh apabila telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Chandra dan Sandra, 2020).

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, mulai dari hak dan kewajiban perpajakan, tata cara perhitungan,

pembayaran, hingga pelaporan pajak. Pengetahuan pajak sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Manfaat Pajak

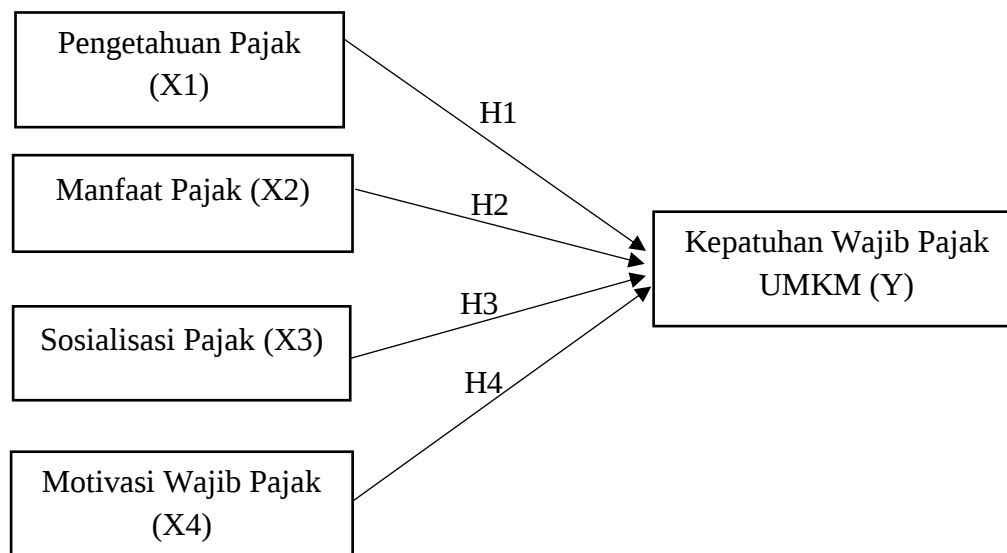
Manfaat pajak merupakan bentuk kontribusi pajak yang dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan dan penyediaan fasilitas publik yang dibiayai oleh penerimaan pajak negara (Sabila dan Furqon, 2020).

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah suatu bentuk edukasi yang diberikan oleh otoritas pajak kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan, prosedur perpajakan, serta perubahan kebijakan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Varian, 2023).

Motivasi Wajib Pajak

Motivasi wajib pajak merupakan faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, baik yang berasal dari faktor internal seperti kesadaran diri maupun faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan lingkungan sosial (Kiki, 2022)



Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan, prosedur, dan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak, maka semakin baik pemahamannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan

adanya perbedaan hasil penelitian. Sabila dan Furqon (2020), Kiki (2022), serta Priyatna (2023) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, penelitian Kristina dan Simbolon (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Manfaat pajak yang dirasakan oleh wajib pajak dapat mendorong kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak merasakan bahwa pajak yang dibayarkan memberikan manfaat bagi pembangunan dan pelayanan publik, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Berdasarkan penelitian terdahulu, variabel manfaat pajak masih relatif jarang diteliti dibandingkan variabel lain seperti pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Penelitian Kristina dan Simbolon (2023) menunjukkan bahwa manfaat pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, masih terbatas penelitian yang menguji variabel manfaat pajak pada konteks dan karakteristik UMKM yang berbeda, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk memperkuat temuan tersebut.

H2: Manfaat Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi pajak merupakan upaya pemerintah untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak. Sosialisasi yang efektif akan meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Soen dan Jenni (2022) serta Varian (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian mengenai sosialisasi pajak umumnya masih dikombinasikan dengan variabel lain seperti pemahaman pajak, insentif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji konsistensi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H3: Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Motivasi wajib pajak merupakan dorongan dari dalam diri maupun dari luar yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi motivasi wajib pajak, maka semakin besar keinginan untuk melaksanakan kewajiban

perpajakan dengan baik dan tepat waktu. Penelitian Suharli dan Sutandi (2023) menemukan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang mengkaji pengaruh motivasi wajib pajak dalam konteks UMKM masih relatif terbatas, terutama yang mengombinasikannya dengan variabel pengetahuan pajak, manfaat pajak, dan sosialisasi pajak. Kondisi ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diteliti lebih lanjut.

H4: Motivasi Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

3. METODE PENELITIAN

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang usaha peternakan burung di Kabupaten Klaten.

Tabel 1, Jumlah Penangkar Burung.

Jenis Burung	Jumlah (orang)
Jalak	1.031
Murai Batu	345
Cucak Rowo	125
Jumlah	1.501

Sumber: Koordinator peternak burung, 2026

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi (Machali, 2021). Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan (*error*) sebesar 10%. Teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling*, yaitu teknik yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel penelitian.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{1501}{1 + 1501(0,1)^2} = 93,75$$

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 94 pelaku UMKM usaha peternakan burung di Kabupaten Klaten. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur

variabel pengetahuan pajak, manfaat pajak, sosialisasi pajak, motivasi wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Analisis data dilakukan dengan bantuan program *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* melalui uji statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, serta uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 1. Uji Regresi Linier Berganda.

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i> <i>B</i>
(Constant)	0,183
Pengetahuan Pajak (X1)	0,189
Manfaat Pajak (X2)	0,378
Sosialisasi Pajak (X3)	0,318

Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 1, menggunakan bantuan *software SPSS*. Berdasarkan hasil uji, didapat persamaan regresi linear berganda, dengan model regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 0,183 + 0,189X_1 + 0,378X_2 + 0,318X_3 + 0,104X_4 + e$$

Dari persamaan regresi diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) sebesar 0,183 menunjukkan bahwa apabila variabel Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak dianggap konstan atau bernilai nol, maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki nilai sebesar 0,183.
2. Koefisien Regresi (β_1) sebesar 0,189 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Pengetahuan Pajak, dengan asumsi variabel lain tetap, akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,189 satuan.
3. Koefisien Regresi (β_2) sebesar 0,378 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Manfaat Pajak, dengan asumsi variabel lain tetap, akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,378 satuan.
4. Koefisien Regresi (β_3) sebesar 0,318 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Sosialisasi Pajak, dengan asumsi variabel lain tetap, akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,318 satuan.

- Koefisien Regresi (β_4) sebesar 0,104 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Motivasi Wajib Pajak, dengan asumsi variabel lain tetap, akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,104 satuan.

Uji F

Tabel 2. Uji F.

Model		F _{hitung}	F _{tabel}	Sig.
1	Regression Residual	36.813	2,470	0. 001 ^b

Berdasarkan tabel 4.16, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 36.813 yang lebih besar daripada F_{tabel} sebesar 2, 470, serta nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan, serta variabel independen Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada usaha peternakan burung di Klaten.

Uji t

Tabel 3. Uji t.

Model	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	Keterangan
(Constant)	0,125	-	0,901	-
Pengetahuan Pajak (X1)	1,999	1,987	0,049	Berpengaruh Signifikan
Manfaat Pajak (X2)	4,255	1,987	0,000	Berpengaruh Signifikan
Sosialisasi Pajak (X3)	2,998	1,987	0,004	Berpengaruh Signifikan

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan tabel 3, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,999 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,987, serta nilai signifikansi sebesar 0,049 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H₀ ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Pengaruh Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan tabel 3, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,255 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,987, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H₀ ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa variabel Manfaat Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

3. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan tabel 3, diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,998 yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1,987, serta nilai signifikansi sebesar 0,004 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa variabel Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan tabel 3, diperoleh nilai t-hitung sebesar 1,480 yang lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,987, serta nilai signifikansi sebesar 0,142 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa variabel X4 (Motivasi Wajib Pajak) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Uji Koefisiensi Determinasi

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi.

<i>Model Summary</i>	
Model	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,606

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,606. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 60,6%. Sedangkan sisanya sebesar 39,4% ($100\% - 60,6\%$) dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 1,999 dengan nilai signifikansi 0,049. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan yang memadai membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya sehingga mendorong kesadaran untuk membayar dan melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sabila dan Furqon (2020), Hapsari dan Ramayanti (2022), Kiki (2022), serta Priyatna (2023)

yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kristina dan Simbolon (2023) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan bahwa manfaat pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 4,255 dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar manfaat pajak yang dirasakan oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak cenderung lebih patuh apabila mereka merasakan bahwa pajak yang dibayarkan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kristina dan Simbolon (2023) yang menyatakan bahwa manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Trida, Jenni, dan Salikim (2020) yang menyatakan bahwa manfaat pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM..

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t, variabel sosialisasi pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 2,998 dengan nilai signifikansi 0,004. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara efektif mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sehingga mendorong kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin sering dan efektif sosialisasi yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Soen dan Jenni (2022) serta Varian (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wati dan Litdia (2023) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 1,480 dengan nilai signifikansi 0,142. Nilai tersebut menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa motivasi pribadi wajib pajak belum mampu mendorong peningkatan

kepatuhan secara signifikan. Kepatuhan wajib pajak pada usaha peternakan burung di Kabupaten Klaten cenderung lebih dipengaruhi oleh faktor pengetahuan perpajakan, manfaat pajak yang dirasakan, dan sosialisasi perpajakan yang diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ginting, Sabijono, dan Pontoh (2017) yang menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Suharli dan Sutandi (2023) yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, manfaat pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada usaha peternakan burung di Kabupaten Klaten. Sementara itu, motivasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan, persepsi terhadap manfaat pajak, dan pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang efektif dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat meningkatkan edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM melalui berbagai media yang mudah diakses serta memberikan pemahaman mengenai manfaat pajak bagi pembangunan. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan wilayah penelitian, menambah jumlah sampel, serta mempertimbangkan penggunaan metode penelitian yang lebih beragam agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak , Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Insan Akuntan*, 5(2), 153–168.
- Direktorat Jendral Pajak (Djp). (2024). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak*. <https://News.Ddtc.Co.Id/Berita/Nasional/1808066/Djp-Rasio-Kepatuhan-Wajib-Pajak-Di-2024-Sebesar-8575-Persen>.
- Imanuel, Y., & Gultom, J. B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) (Studi Kasus Pada Pemilik Umkm Di Kecamatan

- Neglasari). *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 1, 1–12.
- Kementrian Koperasi Dan Ukm. (2024). *Menjadi Akar Perekonomian Nasional, Menko Airlangga Dorong Koperasi Terus Tumbuh Dan Beregenerasi*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6108/menjadi-akar-perekonomian-nasional-menko-airlangga-dorong-koperasi-terus-tumbuh-dan-beregenerasi>
- Kiki. (2022). Pengaruh Kesadaran , Penerapan Pp No . 23 Tahun 2018 , Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Pelaku Umkm Di Kecamatan Tangerang) Effect Of Awareness , Application Of Pp No . 23 Of 2018 , Tax Underst. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi* -, 2(23), 223–237.
- Kristina, M., & Simbolon, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sanksi Pajak , Pelayanan Fiskus Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Pemilik Umkm Di Kec . Cibodas The Effect Of Tax Knowledge , Tax Sanctions , Physician Servic. *Jurnal Akuntansi* -, 1, 1–12.
- Machali, M. P. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif - Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan Dan Analisis Dalam Penelitian Kuantitatif*.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan – Edisi Terbaru*. Andi. <https://books.google.co.id/books?id=7blseaaqbj&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Priyatna, N. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Perpajakan , Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pasar Lama Tangerang Pajak . Namun Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Perpajakan , Dan Tingkat Sanksi Perpajakan. *Global Accounting*, 2, 1–13.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm : Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak , Dan Modernisasi Sistem. *Jrap (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(1), 1–12.
- Sabila, N. S., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 263–276.
- Soen, A. P., & Jenni. (2022). Pengaruh Sosialisasi , Pemahaman , Dan Insentif Pajak Akibat Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap Umkm Di Kelurahan Sukarasa Tangerang) The Effect Of Tax Socialization , Understanding And Incentives Due To Covid 19 On Taxpayer C. *Global Accounting*, 3, 1–7.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)*. Metode Penelitian Pendidikan.
- Suharli, N., & Sutandi. (2023). Pengaruh Motivasi , Self Assessment System Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Perumahan Bayur Sarana Indah). *Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1).
- Tambunan, D. T. T. H. (2019). *Umkm Di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Varian. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di Kecamatan Pinang 2022)*.
- Yanti, L. D., Wijaya, V. S., & Dharma. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Tarif Pajak , Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Eco-Buss*, 6(41), 206–216.
- Yulianti, L. N. (2022). Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-

19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 46–53.

Ginting, A. V. L., Sabijono, H., & Pontoh, W. (2017). Peran Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wpop Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Emba*, 5(2), 1998–2006.

Lia Widiyah Wati, & Litdia. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Kia*10, 2987–6397, 1–14.

Trida, & Jenni. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi , Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak , Manfaat Yang Dirasakan , Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (. *Jurnal Ilmia Akuntansi Dan Teknologi*, 2(2085–8108), 1–12